



Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nomor 24 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional **KB Mandiri** Nomor : 421.1/02/KB/LBR/2014 tanggal 12 Maret 2014, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Kelompok : **KB Mandiri**
Alamat Lembaga : Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo
Nama Pimpinan Lembaga : **Heti Herlina, A.Ma**
Tahun Berdiri : **07 Januari 2014**

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku .
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Maro Sebo setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai **04 Nopember 2014 sampai 31 Oktober 2019**.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : S e n g e t i
Pada tanggal : 20 Nopember 2014



Pejabat Utama Muda
NIP. 19601123 198403 1 001